



Judul : Bahas RUU Perampasan Aset, komisi III terbuka, tak tergesa-gesa
Tanggal : Sabtu, 17 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bahas RUU Perampasan Aset Komisi III Terbuka, Tak Tergesa-gesa

ANGGOTA Komisi III DPR Adang Daradjatun mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Beleid ini dinilai sangat penting sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan korban.

Berdasarkan paparan Badan Keahlian DPR (BKD), lanjutnya, RUU Perampasan Aset disusun untuk menjawab persoalan mendasar dalam penegakan hukum. Persoalan itu tentang rendahnya tingkat pemulihan aset hasil kejahatan bermotif ekonomi, serta keterbatasan instrumen hukum yang ada saat ini.

Dia bilang, dari penjelasan BKD, RUU ini dirancang untuk mengonsolidasikan berbagai pengaturan perampasan aset yang selama ini tersebar di banyak UU. Dengan begitu, ada kepastian hukum atas mekanisme perampasan aset baik yang dilakukan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu

"Perampasan aset tidak boleh berhenti pada penyitaan. Negara harus menjamin aset itu dikelola profesional, transparan, dan hasilnya benar-benar dikembalikan untuk kepentingan publik," kata dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Komisi III DPR akan membuka ruang partisipasi publik yang luas dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat sipil dalam proses pembahasannya. Pasalnya, RUU ini menyangkut hak warga negara dan kewibawaan negara dalam melawan kejahatan ekonomi. "Untuk itu, pembahasannya harus matang, terbuka, dan tidak tergesa-gesa," ucap legislator Fraksi PKS itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yulianti menambahkan,

pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi legislasi secara terbuka, akuntabel dalam pembahasan RUU ini. Pembahasan juga akan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan partisipasi publik khususnya akademisi.

Dia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset memiliki keterkaitan substansial dengan rezim penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehingga penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan komprehensif agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

"Karena ada keterkaitan substansial antara RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana dengan rezim penegakan hukum pidana," ujar politikus Partai Gokar itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, naskah akademik itu disusun dengan mengundang para pakar sebagai bentuk partisipasi publik. Mulai dari ahli hukum Universitas Gadjah Mada hingga praktisi hukum eks peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

"RUU ini kenapa penting? Memastikan agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku, utamanya adalah kejahatan dalam motif ekonomi, sehingga dapat dipulihkan sekaligus memutus mata rantai kejahatan," kata Bayu.

Dia menjelaskan ada delapan bab dalam RUU Perampasan Aset. Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Ruang Lingkup, Bab 3 Aset Tindak Pidana Yang Dapat Dirampas, Bab 4 Hukum Acara Perampasan Aset, Bab 5 Pengelolaan Aset, Bab 6 Kerja Sama Internasional, Bab 7 Penindakan, dan Bab 8 Ketentuan Penutup. ■ PYB